

## **Implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pada Pendidikan Tinggi Kristen Indonesia**

**Binsar Antoni Hutabarat**

STT Lintas Budaya Jakarta

Email: [antonihutabarat@gmail.com](mailto:antonihutabarat@gmail.com)

### **Abstract**

The article entitled Implementation of the National Qualifications Framework (INQF) in Religious Higher Education in Indonesia aims to find out how the implementation of the Indonesian National Qualifications Framework for Religious Higher Education, specifically for Christian Religious Higher Education in Indonesia. The research method used is qualitative research, data obtained through discussions in the Group Discussion Forum where researchers are present as participants. The results of the study indicate that the implementation of the Indonesian National Qualifications Framework has not been carried out properly with the unavailability of adequate guidelines for the preparation of the INQF in Indonesian Christian Higher Education.

Keywords: curriculum, Indonesian national qualification framework, Indonesian Christian religious higher education.

### **Abstrak**

Artikel yang berjudul Implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (INQF) Pendidikan Tinggi Keagamaan di Indonesia bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pendidikan Tinggi Keagamaan khususnya Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, data diperoleh melalui diskusi dalam Forum Group Discussion dimana peneliti hadir sebagai partisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia belum terlaksana dengan baik dengan belum tersedianya pedoman yang memadai dalam penyusunan INQF pada Perguruan Tinggi Kristen Indonesia.

Kata Kunci: Kurikulum, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia.

## **Pendahuluan**

Kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) memiliki peran strategis, secara khusus karena salah satu tujuan implementasi KKNI adalah agar program studi sejenis memiliki pencirian yang sama. Itulah sebabnya, perumusan pencirian program studi dilakukan dalam asosiasi program studi yang sejenis. Prinsip KKNI itu sendiri adalah deskripsi jenjang, standar, kriteria dan keluaran dari sebuah jenjang pendidikan.<sup>1</sup>

Deskripsi yang rinci itulah yang diharapkan mampu menyandingkan kompetensi sesama lulusan sebuah jenjang pendidikan sejenis yang selama ini amat beragam. Selama ini menurut pandangan pemerintah, program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda memiliki kompetensi yang berbeda, dan itu terjadi karena belum ada standar dalam penetapan kemampuan lulusan sebuah program studi.<sup>2</sup>

Penetapan KKNI bidang pendidikan tinggi bagi pemerintah merupakan upaya mewujudkan mutu pendidikan tinggi dan sekaligus juga jati diri bangsa Indonesia. Penerapan KKNI diharapkan dapat membangun kesadaran mutu para penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.<sup>3</sup>

Mengingat pentingnya implementasi KKNI pada pendidikan tinggi di Indonesia, maka penulis secara khusus meneliti penerapan KKNI pada perguruan tinggi keagamaan Kristen Indonesia. Penulis sebelumnya juga telah meneliti penerapan KKNI pada beberapa universitas di Jakarta dan Tangerang.<sup>4</sup> Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pengambil kebijakan dapat diberikan masukan-masukan penting yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki hal-hal yang masih perlu ditingkatkan dalam implementasi kebijakan KKNI bidang pendidikan tinggi keagamaan Kristen Indonesia.

## **Konsep Kerangka Kualifikasi Nasional**

Konsep Kerangka Kualifikasi Nasional (*National Qualification Framework*) terdapat pada banyak negara di dunia. Kerangka kualifikasi nasional merupakan fenomena global, 70 negara di seluruh dunia telah mengembangkan kerangka kualifikasi yang sesuai dengan kondisi negara-negara itu. Negara-negara maju dalam industri dan perekonomian seperti negara-negara anggota Uni Eropa, dan negara-negara berkembang di Asia dan di Afrika mengembangkan kerangka kualifikasi nasional bidang pendidikan tinggi untuk memajukan kualitas sumber daya manusia mereka. Dapat dipahami,

---

<sup>1</sup> Binsar Antoni Hutabarat, "Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Evaluasi Terhadap Rumusan Kebijakan Kurikulum Pendidikan Tinggi" *Jurnal Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, (Volume 4, Nomor 2., 2018.), h.129.

<sup>2</sup> lampiran Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, h. 1-4.

<sup>3</sup> *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia: Kajian tentang Implikasi dan Strategi Implementasi KKNI* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2011), h. 5.

<sup>4</sup> Binsar Antoni Hutabarat, *Evaluasi Kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Perguruan tinggi* (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, Disertasi, 2017).

mengapa kerangka kualifikasi nasional ini merupakan isu besar terkait dengan elemen pendidikan dan ketenagakerjaan. Gavin Heron & Pam Green Lister menjelaskan, bahwa “kerangka kualifikasi nasional dimaksudkan untuk memberikan pedoman cara mengkualifikasikan level-level pendidikan yang berbeda dan membandingkannya baik secara nasional maupun internasional dengan cara yang memungkinkan.”<sup>5</sup>

Secara umum, kerangka kualifikasi dapat didefinisikan sebagai "deskripsi sistematis kualifikasi suatu sistem pendidikan.”<sup>6</sup> Mengikuti pendekatan ini, adalah mungkin untuk mengklaim bahwa setiap negara memiliki kerangka kualifikasi nasional masing-masing.<sup>7</sup> Lahirnya penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional di seluruh belahan dunia ini tidak terlepas dari sebuah langkah yang paling penting dalam reformasi akademik yang dilakukan di Eropa, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Bologna<sup>8</sup>

Pada tahun 2003, menteri yang bertanggung jawab untuk pendidikan tinggi berkumpul di Berlin untuk meninjau proses Bologna. Adapun proses Bologna itu adalah pengembangan dan penggunaan kerangka kualifikasi nasional pada tiap negara, yang kemudian dapat disandingkan dengan kerangka kualifikasi nasional negara-negara lain, yang akhirnya kemudian menciptakan sebuah meta kualifikasi. Pertemuan tersebut mendorong negara-negara anggota untuk menguraikan kerangka kualifikasi yang sebanding dan sesuai dengan sistem pendidikan pada negara-negara itu. Para menteri pendidikan Eropa pada pertemuan tersebut menyatakan sepakat untuk menyusun Kerangka Kualifikasi Eropa atau *Framework for Qualifications in the European Higher Education Area (QFE-HEA)* dan berkomitmen untuk mengembangkan kualifikasi nasional kerangka kerja yang akan sesuai dengan kerangka Eropa. Pertemuan para menteri bidang pendidikan di London tahun 2007 menegaskan hal yang sama terkait kerangka kualifikasi nasional bidang Pendidikan.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Gavin Heron & Pam Green Lister, “Influence of National Qualifications Frameworks in Conceptualising Feedback to Students” *Social Work Education*, Vol. 33 (4), 2014, hh. 420–434,

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Irma Spūdytė, Saulius Vengris, Mindaugas Misiūnas, “Qualifications of Higher education in The National Qualifications Framework” *Vocational Education: Research and reality*, 2006, h. 23.

<sup>8</sup> Maruk C. Van Der Wend, “The Bologna Declaration: Enhancing the Transparency and Competitiveness of European Higher Education” *Higher Education in Europe*, Vol. XXV, No. (3), 2000. “We must look with special attention at the objective to increase the international competitiveness of the European system of higher education. The vitality and efficiency of any civilization is measured, in fact, by the attraction that its cultural system exerts on other countries. We need to ensure that the European system of higher education acquires in the world a degree of attraction equal to our extraordinary cultural and scientific traditions.”

<sup>9</sup> Berit Karseth and Tone Dyrdal Solbrekke, “Qualifications Frameworks: the avenue towards the convergence of European higher education?” *European Journal of Education*, Vol. 45 (4), 2010, h. 563. “Qualifications frameworks are important instruments in achieving comparability and transparency within the EHEA and facilitating the movement of learners within, as well as between, higher education

Selain proses Bologna, konferensi Bergen, konferensi menteri pendidikan negara–negara di Eropa pada tahun 2005 juga mengadopsi kerangka kualifikasi di EHEA (*European Higher Education Area*), yang terdiri dari tiga siklus, deskriptor generik untuk setiap siklus berdasarkan hasil belajar dan kompetensi, dan rentang kredit di siklus pertama dan kedua. Para Menteri yang hadir pada pertemuan itu berkomitmen untuk menguraikan Kerangka Nasional Kerja untuk kualifikasi yang sesuai dengan kerangka menyeluruh untuk kualifikasi di EHEA pada tahun 2010.

Pada tanggal 14 Desember 2004, di Maastricht, para menteri yang bertanggung jawab untuk pendidikan kejuruan dan pelatihan 32 negara Eropa, sepakat untuk mengembangkan Kerangka Kualifikasi Eropa (EQF), pengembangan ini juga terkait untuk *Lifelong Learning*.<sup>10</sup> *European Qualification Frameworks* (EQF) itu bukan peraturan yang mengikat negara-negara Eropa, pelaksanaannya adalah atas dasar sukarela. Sedang tujuan dari EQF itu sendiri tentu saja tidak untuk menggantikan kerangka nasional dan / atau sektoral, tapi menjadi sumber keputusan akhir pada pengakuan kualifikasi. Negara-negara dalam Uni Eropa dan negara-negara lain yang berpartisipasi dalam Strategi Lisbon akan menyelaraskan Kerangka Kualifikasi Nasional mereka dengan EQF tahun 2012.<sup>11</sup>

Kerangka Kualifikasi Nasional telah dikembangkan dan digunakan diseluruh dunia. Di Eropa, bahkan ada 'meta' kerangka, *European Qualification Framework* (EQF) yang mencoba untuk menyelaraskan dan mengkonsolidasikan beberapa kerangka kerja nasional ke satu titik acuan.<sup>12</sup>

Kerangka Kualifikasi Nasional untuk Australia, *Australia Qualification Framework* (AQF) diperkenalkan pada tahun 1995 untuk mendukung sistem kualifikasi nasionalnya.<sup>13</sup>

### **Kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional di Indonesia**

Struktur kebijakan KKNi dalam perundang-undangan Republik Indonesia dapat dipahami dengan melihat pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

---

systems. They should also help HEIs to develop modules and study programmes based on learning outcomes and credits, and improve the recognition of qualifications as well as all forms of prior learning.”

<sup>10</sup> Liljana Koleva Gudeva, *et al.* "Implementation of national qualification framework for higher education in Republic of Macedonia," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 46, 2012, h. 2557.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Scott Fernie, Nick Pilcher & Karen L. Smith, "The Scottish Credit and Qualifications Framework: what's academic practice got to do with it?" *European Journal of Education*, Vol. 49, No. (2) 2013, h. 233.

<sup>13</sup> Tom Karm, "Learning from Successful Skills Development Systems: Lessons from Australia," UNESCO IBE, 2014, h. 235.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan peraturan itu dapat dibuat sebuah gambaran mengenai struktur kebijakan penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi. Dan karena kebijakan KKNI itu ditetapkan dalam undang-undang, maka untuk dapat dilaksanakan, kebijakan KKNI itu memerlukan peraturan menteri sebagai petunjuk pelaksanaan sebagaimana umumnya undang-undang di Indonesia.

*Milestone* penting dalam perjalanan pengembangan KKNI dimulai dengan diterbitkannya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional pasal 1 dijelaskan, yang dimaksud dengan pelatihan kerja nasional adalah: 1). pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 2). sistem Pelatihan Kerja Nasional yang selanjutnya disingkat Sislakernas, adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional. 3). lembaga pelatihan kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. 4). kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 5). standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6). sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus. 7). sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI. 8). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 9). pelatihan berbasis kompetensi kerja adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup

pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.<sup>14</sup>

Berdasarkan pasal satu ayat 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional dijelaskan, bahwa KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian kompetensi kerja yang sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.<sup>15</sup>

Selanjutnya pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional juga menegaskan:

(1) Dalam rangka pengembangan kualitas tenaga kerja ditetapkan KKNI yang disusun berdasarkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dari yang terendah sampai yang tertinggi. (2) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 9 (sembilan) jenjang yang dimulai dengan kualifikasi sertifikat 1 (satu) sampai dengan sertifikat 9 (sembilan). (3) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.<sup>16</sup>

Jadi jelaslah, dasar dari lahirnya kebijakan KKNI dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional sebagaimana juga ditetapkan dalam bagian pembukaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang menerangkan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Selanjutnya, Peraturan Presiden tentang KKNI itu mendapatkan pijakan yang lebih tinggi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Karena Peraturan Presiden merupakan kebijakan yang dibuat untuk melaksanakan undang-undang dalam hal ini, undang-undang pendidikan tinggi. Lebih jelasnya, bagian kelima dari undang-undang pendidikan tinggi tahun 2012 pasal 29 menjelaskan tentang KKNI seperti berikut: (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor. (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi

---

<sup>14</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional* Pasal 1 ayat 1. h. 3.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Tahun 2012 jelaslah bahwa petunjuk pelaksanaan penerapan KKNI itu kemudian ditetapkan oleh Menteri. Dan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 tahun 2013, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi, selanjutnya petunjuk teknis penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi ditetapkan dalam Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2014. Dengan terjadinya perubahan SNPT 2015, maka buku panduan penyusunan kurikulum mengacu pada KKNI pun mengalami perubahan yang ditetapkan dalam Buku panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2016.<sup>17</sup>

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 tahun 2013 menetapkan bahwa tugas pendidikan tinggi dalam menerapkan KKNI adalah: a. Setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang. b. Setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang berbunyi: Dalam menerapkan KKNI di bidang kurikulum pendidikan tinggi, direktorat jenderal mempunyai tugas dan fungsi menyusun kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi yang mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi. c. Setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi.

### **Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen**

Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen yang dimaksud disini adalah Sekolah Tinggi Teologi dan Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK). Sekolah Tinggi Keagamaan Kristen Mengikuti Sekolah Tinggi Agama Islam memiliki keragaman jenis dari mulai Sekolah Tinggi, kemudian menjadi Institut, dan selanjutnya menjadi Universitas.

Pada awalnya, Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia itu adalah Sekolah Tinggi Teologi, Sekolah Alkitab, Sekolah Misi yang didirikan gereja untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelayan di gereja. Campur tangan pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dan juga kementerian agama sangat minimal.

---

<sup>17</sup> H.Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum Perguruan Tinggi Mengacu Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia*(Bandung: Rosdakarya, 2016), h.2.

Beberapa pendidikan tinggi teologi memiliki konsentrasi Pendidikan Agama Kristen dalam Program Studi Teologi. Kemudian karena tingginya permintaan lulusan tamatan Program Pendidikan Agama Kristen (PAK) untuk mengajar agama-agama secara khusus di sekolah-sekolah dasar dan menengah negeri, dimotori oleh Kementerian Agama, Dirjen Bimas Kristen hadir Sekolah Tinggi Agama Kristen. Pendidikan Agama Kristen menjadi prodi tersendiri. Pada awalnya, Sekolah Tinggi Keagamaan Kristen Negeri yang dibangun Kementerian Agama itu dipandang sebelah mata oleh Sekolah Tinggi Teologi yang telah lama hadir dan memiliki fasilitas, serta tenaga dosen yang jauh lebih baik dibandingkan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri.

Sekolah Tinggi Agama Kristen kemudian mendirikan juga Program Studi Teologi, meski tamatan Program Studi Teologi itu pada awalnya tidak mendapatkan pengakuan dari gereja-gereja yang memiliki sekolah tinggi teologi. Tapi, adanya gereja-gereja yang menerima lulusan program studi teologi dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri, dan juga Sekolah Tinggi Agama Kristen Swasta, program studi teologi pada Sekolah Tinggi Keagamaan Kristen terus melenggang.

Salah satu persoalan yang muncul dalam Sekolah Tinggi Agama Kristen baik negeri dan swasta adalah polemik tentang linieritas Program Studi Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen dan Program studi teologi. Prodi Teologi pada tempat tertentu dianggap tidak linier dengan prodi teologi. Itulah sebabnya dalam Capaian Pembelajaran Lulusan Magister Pendidikan Agama Kristen tidak terdapat bonggol mata kuliah teologi.

Pada tahun 2012, pemerintah menetapkan bahwa seluruh Sekolah Tinggi Teologi dan Pendidikan Agama Kristen wajib diakreditasi. Banyak pendidikan tinggi keagamaan Kristen tidak mampu menembus Akreditasi B. Untuk mencapai Akreditasi C saja banyak Pendidikan Tinggi Teologi yang mengalami kesulitan. Demikian juga dengan penyusunan kurikulum KKNI.

Tahun 2017 dan 2018 penulis diundang untuk hadir merumuskan atau membuat pedoman penyusunan kurikulum KKNI. Tugas tim yang ada dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) itu adalah merumuskan masukan dari pendidikan tinggi keagamaan Kristen Indonesia dalam bentuk pedoman kurikulum KKNI.

Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen yang legalitasnya ditetapkan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012 perlu melaksanakan kebijakan terkait perumusan kurikulum Kerangka Kualifikasi nasional indonesia. Untuk menerapkan kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (Dirjen Bimas Kristen) menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dengan mengundang perguruan tinggi keagamaan Kristen di indonesia.

Pertemuan-pertemuan untuk membuat sebuah pedoman pengembangan KKNI dalam kurikulum pendidikan tinggi keagamaan Kristen itu kemudian menghasilkan rumusan yang selanjutnya dibahas dalam forum group discussion (FGD) untuk kemudian menyediakan pedoman bagi sekolah-sekolah tinggi teologi atau Pendidikan Tinggi



Keagamaan Kristen Indonesia. Peserta FGD itu sendiri berasal dari perwakilan perguruan tinggi keagamaan Kristen di Indonesia.

#### **A. Variasi Pemahaman Dosen**

Menurut data wawancara serta diskusi dalam Focus Group Discussion (FGD) diketahui, pada umumnya dosen yang telah mengikuti sosialisasi tentang KKNi, dan ikut serta menyusun draft pedoman pengembangan kurikulum pendidikan tinggi keagamaan Kristen yang dibahas dalam FGD belum memahami dengan baik tentang KKNi, secara khusus perbedaan KKNi dengan kurikulum berbasis kompetensi. Dosen pendidikan tinggi keagamaan Kristen masih belum memahami perbedaan kurikulum berbasis kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk pedoman kurikulum oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (Dirjen Bimas Kristen). Temuan data itu juga sesuai dengan penelitian penulis pada beberapa dosen perguruan tinggi di luar pendidikan tinggi keagamaan Kristen. Menurut data wawancara, beberapa dosen mengakui bahwa, sosialisasi KKNi perlu berulang-ulang dan bertingkat. Dosen yang hanya mengikuti sosialisasi secara umum tanpa tindak lanjut pada pemahaman yang lebih mendalam sulit untuk memahami kebijakan KKNi dengan baik. Karena itu ditemukan bahwa dosen yang hanya mengikuti sosialisasi KKNi secara umum, dalam bentuk seminar yang dihadiri sejumlah besar dosen, dan kegiatan tersebut tidak rutin, atau relatif jarang, belum memahami dengan baik isi rumusan kebijakan KKNi tersebut. Itulah sebabnya ditemukan variasi pemahaman dosen terhadap kebijakan KKNi pada FGD yang bertujuan merumuskan pedoman pengembangan kurikulum KKNi. Bahkan, ada dosen yang mengungkapkan bahwa isi kebijakan KKNi itu masih menjadi sesuatu yang asing meski penetapan kebijakan KKNi itu telah berlangsung lama, yakni sejak tahun 2012.

Variasi pemahaman dosen di perguruan tinggi keagamaan Kristen terhadap KKNi dapat diketahui dari pembahasan draft usulan pedoman pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang dibahas dalam FGD. Sebagian dosen perguruan tinggi keagamaan Kristen masih mempertanyakan penerapan KKNi pada kurikulum pendidikan tinggi keagamaan Kristen, dan bedanya dengan pedoman kurikulum yang diberikan Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Kristen yang menjadi pedoman perguruan tinggi teologi dan perguruan tinggi keagamaan Kristen.

Pedoman implementasi KKNi dalam kurikulum pendidikan tinggi keagamaan Kristen yang direncanakan dapat dirumuskan dalam FGD yang diselenggarakan selama dua tahun itu dalam dua kali pertemuan untuk menyempurnakan draft usulan perguruan tinggi keagamaan Kristen Indonesia belum berhasil dirumuskan dengan baik hingga saat ini. Variasi pemahaman dosen perguruan tinggi terhadap KKNi itu menjadi alasan mengapa pengembangan KKNi pada banyak perguruan tinggi keagamaan Kristen belum berhasil dilaksanakan dengan baik

## **B. Pemahaman dosen tentang landasan hukum KKNi**

Pelaksanaan KKNi sangat dipengaruhi oleh pemahaman dosen tentang landasan hukum KKNi. Apabila dosen memahami bahwa KKNi memiliki landasan perundang-undangan yang jelas, maka dosen dan pengelola perguruan tinggi memiliki komitmen untuk menerapkan KKNi di perguruan tinggi. Namun, sebagaimana telah dijelaskan, temuan menunjukkan bahwa sebagian dosen belum memahami isi kebijakan KKNi karena sosialisasi yang belum menyertakan semua dosen perguruan tinggi. Temuan data menjelaskan bahwa meskipun belum semua dosen memahami dengan baik tentang rumusan kebijakan KKNi, namun pada umumnya dosen mengakui bahwa landasan hukum kebijakan penerapan KKNi itu memiliki landasan yang kuat dalam perundang-undangan RI. Alasannya adalah karena memang kebijakan KKNi itu dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. Kebijakan penerapan KKNi itu juga ditetapkan dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi Tahun 2012, dan kemudian juga dalam Peraturan Menristek Dikti 2015.

Secara struktur, kebijakan KKNi itu telah memenuhi syarat sebagai sebuah kebijakan, karena telah ditetapkan dalam perundang-undangan, dengan demikian maka kebijakan penerapan KKNi itu memiliki landasan yang kuat. Meskipun demikian, ada sebagian dosen mengatakan bahwa ada perguruan tinggi yang menerapkan KKNi bukan karena memahami bahwa kebijakan KKNi itu memiliki landasan yang kuat, tetapi karena perguruan tinggi tersebut memang tidak memiliki alasan untuk menolaknya, lebih lanjut dijelaskan karena KKNi adalah sebuah kebijakan pemerintah menurutnya, maka penerapannya di perguruan tinggi harus dilakukan, dengan keyakinan bahwa kebijakan itu pasti bermanfaat bagi perguruan tinggi yang menjadi sasaran kebijakan.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dipahami bahwa implementasi KKNi pada kurikulum perguruan tinggi keagamaan Kristen Indonesia baru sekadar keinginan, karena kebijakan pengembangan KKNi itu bersifat memaksa, tapi pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan. Setidaknya itu terlihat dari masih belum semua perguruan tinggi keagamaan Kristen di Indonesia memahami dan mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengembangkan KKNi pada kurikulum pendidikan tinggi keagamaan Kristen.

Pengetahuan mengenai manfaat penerapan kebijakan KKNi bidang pendidikan tinggi itu berpengaruh terhadap komitmen dosen dan perguruan tinggi untuk melaksanakan KKNi di perguruan tinggi. Dosen dan institusi perguruan tinggi masih belum semua memahami tentang isi kebijakan KKNi. Kurangnya pemahaman dosen tersebut tentang KKNi maka secara bersamaan juga belum semua dosen memahami manfaat tentang implementasi KKNi.

## **Pembahasan**

Secara rasional, sulit dipahami bagaimana pemerintah Indonesia merasa lebih tahu, bahwa solusi terbaik untuk menjadikan perguruan tinggi lebih berkualitas ada pada

birokrasi, padahal aktor-aktor diperguruan tinggi sesungguhnya yang lebih paham perihal bagaimana menjadikan perguruan tinggi dapat menghasilkan luaran perguruan tinggi yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melihat proses perumusan KKNi yang kurang melibatkan Dosen dan institusi perguruan tinggi, dapat dipahami bahwa kebijakan KKNi merupakan produk elite, atau model elite.<sup>18</sup> Itulah sebabnya kebijakan itu bukan hanya sulit diimplementasikan, sosialisasi dari kebijakan tersebut sangat kurang.

Perumusan kebijakan KKNi yang elitis ini kurang memperhatikan bahwa suatu kebijakan yang dipandang baik oleh pemerintah, boleh jadi tidak baik bagi kalangan perguruan tinggi, secara khusus Pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia yang harus mengimplementasikan kebijakan KKNi itu. Disamping itu, keberhasilan Implementasi kebijakan KKNi tentu saja terkait erat dengan strategi kebijakan yang tepat, yang mampu mengakomodasi berbagai pandangan serta kepentingan yang beragam sebagaimana dikatakan Parsons mengutip Anderson menerangkan, “Perbuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui. Kebijakan dibuat saat sedang diatur dan diatur saat sedang dibuat”.<sup>19</sup> Karena itu perumusan kebijakan KKNi sebagai sebuah kebijakan publik pendidikan, bukan hanya perlu melibatkan perguruan tinggi dalam proses perumusan kebijakan tersebut, sesuai dengan model perumusan kebijakan demokratis.<sup>20</sup> Pada tahapan sosialisasi, pemerintah Indonesia perlu menerapkan strategi yang melibatkan inisiatif masyarakat. Namun, karena implementasi KKNi pada perguruan tinggi keagamaan Kristen, demikian juga pada pendidikan tinggi lain sebagaimana hasil Penelitian penulis, masih bersifat dari atas ke bawah, atau biasa disebut model rasional (top down) yang lebih menekankan pada usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang membuat suatu kebijakan bisa berjalan sukses di lapangan. Model atas bawah menekankan terutama pada kemampuan pembuat keputusan untuk menghasilkan tujuan kebijakan yang tegas dan pada pengendalian tahap implementasi.<sup>21</sup> Implementasi model top down ternyata tidak sesuai untuk diterapkan pada Pendidikan tinggi keagamaan Kristen di Indonesia. Itu terlihat, meskipun usaha-usaha untuk merumuskan pedoman telah dilakukan beberapa kali, dan juga melibatkan

---

<sup>18</sup> Binsar Antoni Hutabarat, *Evaluasi Kebijakan Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi* (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2017) h. 43. “Model elite merupakan abstraksi dari suatu proses pembuatan kebijakan di mana kebijakan publik itu bisa dikatakan identik dengan perspektif elite politik.”

<sup>19</sup> Wayne Parsons, *Public Policy* (Jakarta: Kencana, 2006), h.464.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 69. “Setiap kebijakan publik yang dibuat pemerintah harus merupakan pilihan publik yang menjadi pengguna. Artinya, proses formulasi kebijakan melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan sehingga model ini bersifat demokratis.”

<sup>21</sup> Frank Fisher, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney, *Hanbook Analisis Kebijakan Publik*, penerjemah, Imam Baihaqie (Bandung: Nusa Media, 2015), h. 130.

perguruan tinggi keagamaan Kristen di Indonesia, namun karena lemahnya sosialisasi kebijakan KJNI itu pada perguruan tinggi keagamaan Kristen, implementasi KJNI pada kurikulum perguruan tinggi keagamaan Kristen pada umumnya belum dapat diimplementasikan oleh perguruan tinggi keagamaan Kristen di Indonesia.

Kinerja implementasi KJNI terhambat oleh kurangnya pemahaman lingkungan kebijakan KJNI oleh pemerintah. Ancaman pendidikan era global seharusnya menjadi perjuangan bersama antara pemerintah dan pendidikan tinggi, hal itu juga seharusnya menjadi tanggung jawab media. KJNI hanya akrab didiskusikan dalam kalangan birokrat dan belum menyentuh kelompok besar dosen perguruan tinggi. Berdasarkan data wawancara ditemukan bahwa peningkatan kualitas produk kurikulum perguruan tinggi belum sesuai dengan yang diharapkan, ini terjadi karena kompetensi dosen belum mendukung efektivitas (ketepatan) hasil produk kurikulum.

Melihat kerja sama antarinstansi Pendidikan tinggi keagamaan Kristen pelaksana yang belum berjalan dengan baik, dan belum semua program studi memiliki asosiasi program sejenis, dengan sendirinya hasil yang di dapat tidak sesuai dengan harapan. Sedang KJNI sebagai acuan penyeteraan lulusan pendidikan tinggi dengan pelatihan kerja terhambat dengan tidak tersedianya peta kebutuhan tenaga kerja kulusan Pendidikan tinggi keagamaan Kristen, apalagi instansi yang didirikan gereja dengan denominasi gereja berbeda memiliki peluang kerja yang berbeda. Untuk luaran Pendidikan Agama Kristen peluang kerja juga terbatas pada sekolah-sekolah negeri, sedangkan pada sekolah sekolah agama, peluang kerja lulusan itu terbagi dalam erbagai denominasi pendiri instansi Pendidikan Kristen.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan temuan yang telah dipaparkan di atas jelaslah bahwa Implementasi penerapan KJNI pada perguruan tinggi keagamaan Kristen Indonesia terhambat oleh kurangnya pemahaman dosen tentang struktur kebijakan KJNI, landasan kebijakan KJNI, tujuan dan manfaat dari kebijakan itu yang belum dipahami semua dosen diperguruan tinggi. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, Dirjen Bimas Kristen perlu meningkatkan sosialisasi terkait implementasi kurikulum KJNI, serta perlunya pedoman khusus bagi pengembangan kurikulum KJNI di perguruan tinggi agar setidaknya dapat dirumuskan pencirian program studi sejenis pada program studi Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia.

## Rujukan

- Chakroun, Borhene. (2010), National Qualification Frameworks: from policy borrowing to policy learning. *European Journal of Education*
- Casmini. "Evaluasi dan Peninjauan Kurikulum BKI STAIN Kudus," *Jurnal Hisbah*, Volume 11, Nomor 1, Juni (2014).
- Cameron, Roslyn. "Developing a qualifications structure for the finance services industry in Malaysia and beyond," *Australian Journal of Adult Learning*, Volume 54, Nomor 3, November (2014).
- Fernie, Scott. Nick Pilcher & Karen L. Smith. "The Scottish Credit and Qualifications Framework: what's academic practice got to do with it?" *European Journal of Education*, Vol. 49, No. 2 (2013).
- Gudeva, Liljana Koleva. *et al.* "Implementation of national qualification framework for higher education in Republic of Macedonia," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 46, 2012.
- Heron, Gavin, & Pam Green Lister. (2014), Influence of National Qualifications Frameworks in Conceptualising Feedback to Students, *Social Work Education*, 33 (4).
- Hutabarat, Binsar Antoni. "Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Evaluasi Terhadap Rumusan Kebijakan Kurikulum Pendidikan Tinggi" *Jurnal Societas Dei: Jurnal Agama dan masyarakat*, Volume 4, Nomor 2., 2018.
- Karseth, Berit and Dyrdal Solbrekke, Tony. "Qualifications Frameworks: the avenue towards the convergence of European higher education?" *European Journal of Education*, Vol. 45, No. 4, 2010.
- Maruk C. Van Der Wend. (2000) The Bologna Declaration: Enhancing the Transparency and Competitiveness of European Higher Education, *Higher Education in Europe*, XXV (3).
- Parsons, Wayne. *Public Policy*, Jakarta: Kencana, 2006).
- Spûdytë, Irma. Saulius Vengris, Mindaugas Misiûnas. (2006). Qualification of Higher Education in The national Qualification Framework. *Vocational education: Research and reality*.
- Sutrisno, H., Suyadi. *Desain Kurikulum Perguruan Tinggi Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia* (Bandung: Rosdakarya, 2016).
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia: Kajian tentang Implikasi dan Strategi Implementasi KKNi* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2011).
- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi)*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.*

